



BUPATI PADANG PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI PADANG PARIAMAN
NOMOR 61 TAHUN 2019

TENTANG

STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PADANG PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas urusan Pemerintahan Nagari, perlu menetapkan Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari;
 - b. bahwa agar terciptanya tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari, Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari perlu diatur dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar Biaya Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintahan Nagari;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
 2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3898);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3164);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN NAGARI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
2. Pemerintah daerah adalah Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman.
3. Bupati adalah Bupati Padang Pariaman.

4. Nagari adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di wilayah Kabupaten Padang Pariaman.
5. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintah Nagari adalah Wali Nagari dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Nagari.
7. Wali Nagari adalah pejabat pemerintah Nagari yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga nagarinya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
8. Perangkat Nagari adalah unsur staf yang membantu Wali Nagari dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Nagari, dan unsur pendukung tugas Wali Nagari dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.
9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari selanjutnya disebut APBNagari adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Nagari.
10. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintah diwilayah kerja Kecamatan.
11. Badan Permusyawaratan Nagari yang selanjutnya disebut BAMUS Nagari adalah Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dan penduduk nagari berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokrasi.
12. Perjalanan Dinas adalah Perjalanan dari tempat kedudukan yang dilakukan dalam/keluar wilayah nagari untuk kepentingan nagari atas perintah pejabat yang berwenang.
13. Tempat kedudukan adalah lokasi kantor nagari.
14. Tempat Tujuan adalah tempat yang menjadi tujuan perjalanan dinas.
15. Perjalanan dinas dalam nagari adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke Korong dalam wilayah nagari yang bersangkutan
16. Perjalanan dinas dalam kecamatan adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke nagari dalam wilayah kecamatan yang bersangkutan
17. Perjalanan dinas antar Kecamatan dalam Daerah adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke kecamatan dalam wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan wilayah Kota Pariaman .
18. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke Ibukota Provinsi atau ke Kabupaten/Kota lainnya selain Kota Pariaman dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
19. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi adalah perjalanan dari tempat kedudukan ke luar Provinsi Sumatera Barat.
20. Standar biaya adalah biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa secara mandiri maupun gabungan yang diperlukan untuk memperoleh keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran berbasis kinerja dan kebutuhan nyata.
21. Lumpsum adalah uang yang diberikan sekaligus untuk semua biaya selama melaksanakan perjalanan dinas.

22. *At cost* adalah biaya yang dikeluarkan sesuai dengan bukti pengeluaran yang sah.

Pasal 2

Perjalanan Dinas dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip sebagai berikut:

- a. selektif, yaitu hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan nagari;
- b. ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian kinerja Pemerintah Nagari;
- c. efisiensi penggunaan belanja nagari; dan
- d. akuntabilitas pemberian perintah pelaksanaan Perjalanan Dinas dan pembebanan biaya Perjalanan Dinas.

BAB II

KELOMPOK PERJALANAN DINAS

Pasal 3

Perjalanan Dinas terdiri dari :

- a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
- b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; dan
- c. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi.

Pasal 4

Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a meliputi:

- a. Perjalanan Dinas Dalam Nagari;
- b. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan;
- c. Perjalanan Dinas antar Kecamatan dalam Daerah.
- d. Perjalanan Dinas ke Ibukota Kabupaten dan wilayah Kota Pariaman.

BAB III

PERSYARATAN PERJALANAN DINAS

Pasal 5

Untuk melakukan Perjalanan Dinas, pelaksana Perjalanan Dinas harus memenuhi persyaratan :

- a. adanya Surat Perintah Tugas; dan
- b. adanya Surat Perintah Perjalanan Dinas;

Pasal 6

(1) Surat Perintah Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a ditandatangani oleh:

- a. Wali Nagari untuk Perjalanan Dinas Dalam Nagari, Dalam Kecamatan, antar Kecamatan Dalam Daerah, Ibukota Kabupaten dan Wilayah Kota Pariaman bagi Wali Nagari, Perangkat Nagari, unsur staf perangkat nagari, lembaga kemasyarakatan nagari atau masyarakat nagari;
- b. Ketua Bamus Nagari untuk perjalanan Dinas Dalam Nagari, dalam Kecamatan, antar Kecamatan Dalam Daerah, Ibukota Kabupaten dan Wilayah Kota Pariaman bagi Pimpinan dan anggota Bamus Nagari;
- c. Camat untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, khusus untuk studi banding/studi komperatif/studi tiru/sejenis harus mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa; dan
- d. Sekretaris Daerah untuk Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dan harus mendapatkan persetujuan Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Pasal 7

- (1) Surat Perintah Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b ditandatangani oleh Wali Nagari.

BAB IV

LAMA PERJALANAN DINAS

Pasal 8

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Daerah Maksimal sebanyak 7 hari/bulan untuk Wali Nagari, dan 5 hari/bulan untuk ketua Bamus/Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari.
- (2) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dapat dilakukan paling lama 4 (empat) hari atau sesuai dengan undangan dari instansi pemerintah.
- (3) Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi dapat dilaksanakan sebagai berikut :
 - a. 1 (satu) hari sebelum tanggal pelaksanaan jika kegiatan dilaksanakan sebelum jam 12.00 WIB dan 1 (satu) hari setelah pelaksanaan jika kegiatan selesai diatas jam 15.00 Wib.
 - b. maksimal perjalanan dinas luar daerah luar provinsi sebanyak 5 hari/bulan untuk Wali Nagari, dan 3 hari/bulan untuk ketua Bamus/Sekretaris Nagari dan Perangkat Nagari.

Pasal 9

- (1) Pelaksana Perjalanan Dinas wajib membuat laporan perjalanan dinas.
- (2) Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi wajib membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Camat.
- (3) Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi wajib membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
- (4) Format Laporan Hasil Pelaksanaan Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V
KOMPONEN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 10

- (1) Perjalanan Dinas Dalam Nagari hanya dibayarkan biaya transportasi.
- (2) Perjalanan Dinas antar Nagari Dalam Kecamatan hanya dibayarkan Uang Harian.
- (3) Komponen biaya Perjalanan Dinas antar Kecamatan, ke Ibukota Kabupaten dan wilayah kota Pariaman, terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi atau BBM; dan
 - c. uang penginapan apabila dibutuhkan.
- (4) Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, terdiri dari:
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi atau BBM; dan
 - c. uang penginapan apabila dibutuhkan.
- (5) Komponen biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi terdiri dari :
 - a. uang harian;
 - b. biaya transportasi atau BBM (uang taksi termasuk bagian uang transportasi); dan
 - c. uang penginapan;

Pasal 11

- (1) Perjalanan Dinas dapat menggunakan transportasi darat, laut atau udara berdasarkan kebutuhan.
- (2) Perjalanan Dinas dengan menggunakan transportasi darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan biaya transportasi atau BBM.
- (3) Perjalanan dinas dengan menggunakan transportasi udara dan laut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan ketentuan menggunakan fasilitas kelas ekonomi.

BAB VI
PEMBAYARAN BIAYA PERJALANAN DINAS

Pasal 12

- (1) Uang harian dibayarkan secara lumpsum.
- (2) Untuk Perjalanan Dinas Dalam Daerah, Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi, dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi untuk kegiatan yang akomodasi dan konsumsinya ditanggung oleh Panitia atau membayar kontribusi

penginapan ke penyelenggara, uang harian dibayarkan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. hari pertama dan hari terakhir dibayarkan 100%;
 - b. hari kedua sampai satu hari sebelum hari terakhir dibayarkan 30%.
- (3) Besaran uang harian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Biaya transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b diberikan untuk Perjalanan Dinas yang menggunakan kendaraan umum.
- (2) Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan kendaraan umum diberikan biaya BBM.

Pasal 14

- (1) Biaya transportasi dibayarkan secara *at cost* kecuali untuk :
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah;
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi; dan
 - c. biaya transportasi dari tempat kedudukan ke bandara atau pelabuhan dan sebaliknya.
- (2) Biaya transportasi di kota tempat kegiatan berlangsung dapat dibayarkan apabila instansi yang dikunjungi lebih dari 1 (satu) dan dibayarkan secara *at cost*.
- (3) Besaran biaya transportasi dan BBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Biaya penginapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c dibayarkan secara *at cost*.
- (2) Perjalanan Dinas yang tidak menggunakan fasilitas penginapan diberikan biaya penginapan secara lumpsum sebesar 30% dari tarif tertinggi, kecuali penginapan di wilayah Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman.
- (3) Tarif tertinggi biaya penginapan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Apabila tempat kegiatan ditentukan oleh penyelenggara dan biaya penginapan melebihi tarif tertinggi, maka kepada yang melakukan Perjalanan Dinas diberikan biaya penginapan dengan tarif terendah yang tersedia pada tempat pelaksanaan kegiatan tersebut.

BAB VII

PERJALANAN DINAS OLEH UNSUR STAF PERANGKAT NAGARI, PENGURUS LEMBAGA NAGARI, DAN MASYARAKAT

Pasal 17

- (1) Biaya Perjalanan Dinas dapat diberikan kepada unsur staf Perangkat Nagari, pengurus lembaga nagari dan masyarakat yang ditugaskan melaksanakan perjalanan dinas.
- (2) Besaran biaya Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII

PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 18

- (1) Setiap orang yang melaksanakan Perjalanan Dinas wajib menyerahkan dokumen pertanggungjawaban kepada Kaur Keuangan melalui Pelaksana Kegiatan.
- (2) Dokumen pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Perjalanan Dinas Dalam Daerah dan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi:
 - 1) Surat Perintah Tugas;
 - 2) Surat Perintah Perjalanan Dinas yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
 - 3) Bill hotel/ penginapan (jika menginap); dan
 - 4) Telaahan Staf Persetujuan Camat (dalam hal perjalanan dinas dilakukan selain dari memenuhi undangan);
 - b. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi:
 - 1) Telaahan Staf Persetujuan Bupati;
 - 2) Surat Perintah Tugas;

- 3) Surat Perintah Perjalanan Dinas yang sudah ditandatangani pejabat di tempat tujuan;
- 4) Tiket transportasi sesuai dengan jenis kendaraan yang digunakan;
- 5) Bill Hotel;
- 6) Laporan Hasil Perjalanan Dinas; dan
- 7) Daftar Perhitungan rampung biaya perjalanan dinas.

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka:

1. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas dan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari,
2. Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan atas 47 Tahun 2014 tentang Perjalanan Dinas dan Standar Biaya Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari.

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 20

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Padang Pariaman.

Ditetapkan di Padang Pariaman
pada tanggal 20 Desember 2019

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Diundangkan di Padang Pariaman
pada tanggal 20 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

dto

JONPRIADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PADANG PARIAMAN TAHUN 2019 NOMOR 61

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
Pembina (IV/a)
NIP. 19801117 200501 1 002

LAMPIRAN I
 PERATURAN BUPATI PADANG
 PARIAMAN
 NOMOR 61 TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 NAGARI

FORMAT LAPORAN HASIL PERJALANAN DINAS

LAPORAN PERJALANAN DINAS		
Nama	:
Jabatan	:
Pengikut	:
Tujuan	:	
Waktu	:	
Dasar	:	
Acara	:	
Hasil	:	a. b.

.....,

Yang Melakukan Perjalanan Dinas

.....

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM


 RIEKI MONRIZAL NP.SH,M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19801117 200501 1 002

LAMPIRAN II
 PERATURAN BUPATI PADANG
 PARIAMAN
 NOMOR TAHUN 2019
 TENTANG
 STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN
 NAGARI

STANDAR UANG HARIAN, BIAYA TRANSPORTASI, BBM,
 BIAYA PENGINAPAN DAN TAXI

A. UANG HARIAN

1. Perjalanan Dinas Dalam Kecamatan

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Wali Nagari/ ketua BAMUS	Orang / hari	75.000,-
2.	Perangkat Nagari /Pengurus lembaga lainnya	Orang / hari	65.000,-
3.	Staf perangkat nagari/anggota lembaga lainnya/unsur masyarakat	Orang / hari	50.000,-

2. Perjalanan Dinas Luar Kecamatan Dalam Kabupaten

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Wali Nagari /ketua BAMUS	Orang/hari	125.000,-
2.	Perangkat Nagari /Pengurus lembaga lainnya	Orang / hari	100.000,-
3.	Staf perangkat nagari/anggota lembaga lainnya/unsur masyarakat	Orang / hari	80.000,-

Keterangan:

- a. Perjalanan dinas dalam kabupaten dengan radius maksimal 3 km dari kantor wali nagari hanya dapat diberikan BBM sebanyak 2 ltr;
- b. Kota pariaman termasuk kategori perjalanan dinas dalam daerah.

3. Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Wali Nagari /ketua BAMUS	Orang / hari	350.000,-
2.	Perangkat Nagari / Pengurus lembaga lainnya	Orang / hari	330.000,-
3.	Staf perangkat nagari/anggota lembaga lainnya/unsur masyarakat	Orang / hari	300.000,-

4. Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Wali Nagari /ketua BAMUS	Orang / hari	700.000,-
2.	Perangkat Nagari / Pengurus	Orang / hari	600.000,-

	lembaga lainnya		
3.	Staf perangkat nagari/anggota lembaga lainnya/unsur masyarakat	Orang / hari	450.000,-

5. Perjalanan dinas yang akomodasi disediakan oleh panitia atau penyelenggara.

a) Luar Kecamatan Dalam Daerah

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Wali Nagari	Orang / hari	80.000,-
2.	Perangkat Nagari	Orang / hari	60.000,-
3.	Staf perangkat nagari/ Pengurus lembaga/unsur masyarakat	Orang / hari	40.000,-

Keterangan: Ditanggung 30 persen

b) Luar Daerah Dalam Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Wali Nagari	Orang / hari	200.000,-
2.	Perangkat Nagari	Orang / hari	150.000,-
3.	Staf perangkat nagari/ Pengurus lembaga/unsur masyarakat	Orang / hari	100.000,-

c) Luar Daerah Luar Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Wali Nagari	Orang / hari	350.000,-
2.	Perangkat Nagari	Orang / hari	300.000,-
3.	Staf perangkat nagari/ Pengurus lembaga/unsur masyarakat	Orang / hari	250.000,-

B. BIAYA TRANSPORTASI ATAU BBM

1. BIAYA TRANSPORTASI

No.	Uraian	Satuan	Transportasi (Rp.)
1.	Dalam Nagari	Orang / PP	20.000,-
2.	Dalam Kecamatan	Orang / PP	25.000,-
3.	Luar Kecamatan dalam Daerah	Orang / PP	35.000,-
	1) Jarak Nagari ke Kecamatan yang dituju 3 km – 5 km		
	2) Jarak Nagari ke Kecamatan yang dituju 6 km – 11 km	Orang / PP	50.000,-
	3) Jarak Nagari ke Kecamatan yang dituju 12 km – 19 km	Orang / PP	60.000,-
	4) Jarak Nagari ke Kecamatan yang dituju > 20 km	Orang / PP	70.000,-

4.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi : a. Ke Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Pariaman, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota	Orang / PP	100.000,-
	b. Ke Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan, Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat/Timur	Orang / PP	200.000,-
	c. Ke Kabupaten Mentawai	Orang / PP	700.000,-
5.	Perjalanan dinas Luar Daerah Luar Provinsi	Orang / PP	At cosh

2. BBM

No.	Uraian	Satuan	BBM kendaraan roda dua	BBM kendaraan roda empat
1.	Dalam Nagari	Orang / PP	2 liter	-
2.	Dalam Kecamatan	Orang / PP	4 liter	5 liter
3.	Luar Kecamatan dalam Daerah	Orang / PP	5 liter	10 liter
	5) Jarak Nagari ke Kecamatan yang dituju 3 km – 5 km	Orang / PP	5 liter	10 liter
	6) Jarak Nagari ke Kecamatan yang dituju 6 km – 11 km	Orang / PP	7 liter	15 liter
	7) Jarak Nagari ke Kecamatan yang dituju 12 km – 19 km	Orang / PP	8 liter	20 liter
	8) Jarak Nagari ke Kecamatan yang dituju > 20 km	Orang / PP	9 liter	30 liter
4.	Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi : a. Ke Kota Padang, Kota Padang Panjang, Kota Payakumbuh, Kabupaten Agam, Kota Pariaman, Kabupaten Tanah Datar dan Kabupaten Lima Puluh Kota	Orang / PP	15 liter	15 liter
	b. Ke Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Pesisir Selatan,	Orang / PP	30 liter	30 liter

	Kota Sawahlunto, Kabupaten Solok, Kota Solok, dan Kabupaten Pasaman Barat/Timur			
--	---	--	--	--

C. BIAYAPENGINAPAN

1. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Wali Nagari	Orang / hari	400.000,-
2.	Perangkat Nagari / Pengurus lembaga Nagari/Masyarakat	Orang / hari	300.000,-

2. Biaya Penginapan Perjalanan Dinas Luar Daerah Luar Provinsi

No.	Uraian	Satuan	Biaya (Rp.)
1.	Wali Nagari	Orang / hari	650.000,-
2.	Perangkat Nagari / Pengurus lembaga Nagari/Masyarakat	Orang / hari	500.000,-

BUPATI PADANG PARIAMAN,

dto

ALI MUKHNI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



 RIEKI MONRIZAL NP,SH,M.Si
 Pembina (IV/a)
 NIP. 19801117 200501 1 002